

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah menyimak tulisan pada penulisan ini, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk perlindungan hukum hak cipta terhadap tindak pidana pembajakan VCD (*Video Compact Disc*) dapat dilakukan dengan pendaftaran perlindungan, hak cipta yang dilindungi hanya yang sudah terdaftar dan dibuktikan pula dengan adanya sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain. Setiap hak cipta ditentukan masa perlindungannya. Masa perlindungan hak cipta dilindungi oleh undang-undang hak cipta, yakni selama hidup ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Serta adanya tindakan hukum perlindungan. Apabila terbukti terjadi pelanggaran hak cipta, maka pelanggar harus dihukum, baik secara perdata maupun pidana.
2. Sanksi terhadap tindak pidana Hak Cipta dapat juga menggunakan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002, dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 73. Dalam Pasal 72 di tentukan bahwa barang siapa dengan dan tanpa melakukan perbuatan sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 di pidana dengan pidana penjara masing-masing

paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah). Selain itu dapat disertai juga dengan melakukan penahanan bagi tersangka sesuai dengan Pasal 24 KUHAP.

3. Dalam pencegahan pelanggaran Hak Cipta dapat dilakukan dengan :
 - a. Menjalin kerja sama yang baik antara pihak produsen rekaman dengan pihak pencipta.
 - b. Harus adanya kesadaran masyarakat tentang arti Hak Cipta
 - c. Penegak hukum atas pelanggaran Hak Cipta harus lebih di tingkatkan lagi.

B. SARAN

Adapun saran-saran dari penulis sebagai upaya pembenahan perlindungan hukum bagi hak cipta atas VCD bajakan, yaitu:

1. Sebaiknya sejak penyidikan tindak pidana Hak Cipta, pencipta seharusnya atau sebaiknya di ikut sertakan, guna dapat menghindari adanya salah sita atas suatu hasil ciptaan yang sah, dan selain itu untuk mempercepat proses penyidikan.
2. Sebaiknya sanksi pidana penjara yang terdapat dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 di tambah karena dalam UU hak cipta ini masih terlalu ringan, maka tidak membuat pelaku pembajakan menjadi tunduk akan hukum, melainkan hukum menjadi tameng.

Pemberian sanksi hukum dalam ketentuan UU No. 19 Tahun 2002 tidak akan menjamin pelanggaran hak cipta dapat berkurang, sejauh kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan kurang menghargai hasil karya orang atau bangsa lain.

3. a. Menurut penulis pihak produser harus menjalin hubungan dengan pihak pencipta dengan baik, dengan memberikan perlindungan kepada pencipta agar dia merasa aman dan kreativitas untuk mencipta tetap ada.
- b. Harus ada kesadaran “bertertib hukum” dari seluruh warga masyarakat, khususnya dibidang hak cipta. Hal ini dapat digalakkan melalui berbagai penyuluhan hukum dan hak cipta yang dapat dilakukan oleh Dewan Hak Cipta ataupun oleh Direktorat Paten dan Hak Cipta, baik melalui surat kabar, TVRI, RRI ataupun melalui juru penerang. Sebagai contoh Pihak Dewan Hak Cipta mengadakan seminar mengenai hak cipta khususnya kalangan masyarakat menengah ke bawah
- c. Hendaknya dapat dilakukan operasi anti pembajakan secara berkesinambungan tanpa jadwal waktu yang tetap, serta operasi yang bersifat mendadak. Sehingga dari hasil operasi ini diharapkan para pembajak akan menjadi jera dan takut akan melakukan tindakan pembajakan.